

PARALEGAL: AKTOR DALAM MENINGKATKAN AKSES TERHADAP KEADILAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK



LEGAL AND JUSTICE

Pada tanggal 20 Mei 2021, Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (“PBHI”) Indonesia mengadakan webinar dengan topik Paralegal: Aktor dalam Meningkatkan Akses terhadap Keadilan, Pembangunan dan Pelayanan Publik. Webinar ini diselenggarakan dengan dasar bahwa Paralegal harus berperan sebagai aktor kunci dalam melayani masyarakat akar rumput untuk menikmati hak hukumnya. Pada saat yang sama, webinar ini juga berperan sebagai wadah untuk menampilkan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan oleh sesama paralegal.

Sebelum keynote speaker dan presentasi, dipaparkan data bahwa sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh BPS pada September 2019, saat ini terdapat 24,79 juta penduduk miskin di Indonesia.

On 20th of May 2021, Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) held a webinar with the topic Paralegal: Actors in Improving Access to Justice, Development and Public Service. This webinar is held with the belief that Paralegal should act as a key actor in serving the grassroots community in the aspects of enjoying their legal rights. At the same time, this webinar also acts as a platform in showcasing best practices that have already been done by fellow paralegals.

Prior to the keynote speakers and presentations, Data was being showcased that in accordance with research that was conducted by BPS in September 2019, there currently exists 24,79 million poor people in Indonesia.

Bagian Ini merupakan segmentasi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses keadilan. Kelompok masyarakat ini bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan paralegal sebagai pintu terdekat masyarakat yang bisa memberikan bantuan hukum, akses pelayanan publik dan pembangunan. Dalam memaksimalkan perannya, saat ini terdapat beberapa tantangan yang meliputi sinergi, peningkatan kapasitas, dan pengakuan atas peran paralegal di bawah hukum.

Dalam *Keynote Speech* yang dibawakan oleh Bapak Julius Ibrani selaku Sekretaris Jenderal PBHI, beliau menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 88 Tahun 2021 memberikan konteks sosial dan historis tentang peran paralegal. Dalam ranah sosial, mereka merupakan pihak yang tidak terpisahkan dalam pembangunan masyarakat akar rumput. Sedangkan dalam konteks sejarah sebelum adanya profesi Advokat paralegal sudah ada sebagai pihak mediasi dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Mereka memiliki arti penting untuk menjunjung keadilan yang tinggi dalam agenda pembangunan, dan harus dilengkapi dengan hak asasi manusia dalam jumlah yang tepat. Dalam konteks hak asasi manusia, partisipasi masyarakat umum dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) perlu ditegakkan setiap saat.

Penjelasan praktik terbaik pertama dibawakan oleh Ibu **Kania Dewi** yang saat ini menjabat sebagai paralegal di Tasikmalaya, Jawa Barat. **Kania** menyatakan perannya sebagai paralegal setara dengan lembaga bantuan hukum di tingkat desa yang memberikan informasi kesehatan masyarakat dan pelayanan publik. Selain itu, mereka telah melaksanakan pelatihan paralegal yang bekerja sama dengan DPC PERADI Jawa Barat dalam bentuk *showcase* peningkatan kapasitas selama 3 hari.

This is a segmentation of the society who faces difficulties to find access to justice. At the same time, we could benefit from the existence of paralegal as the closest door to a community that could provide legal assistance, access to public service and development. In maximizing their role, there currently exist several challenges that include synergy, capacity building and recognition of their role under the law.

During the Keynote Speech that was presented by Mr. Julius Ibrani as Secretary General of PBHI states that in accordance to the Constitutional Court Decision No 88 Year 2021, it gives both social and historical contexts upon the role of paralegal. Within the social ones, they are integral parties within the development of the grass root community while in a historical context, prior to the role of Advocate, they already exist as mediating parties in solving conflict within the community. They possess a high significance for justice within a development agenda, and have to be equipped with the right amount of human rights. In the contexts of human rights, participation of the general public and Civil Society Organization (“CSO”) needs to be upheld at all times.

The first best practice showcase was presented by Ms Kania Dewi, who’s currently serving her role as a paralegal in Tasikmalaya, West Java. Kania stated that her role as a paralegal was equivalent to legal aid bodies at the village level that provides public health information and public services. Other than that, they already conducted paralegal training with cooperation with DPC PERADI West Java in a form of 3 days capacity building showcase.

Selain program peningkatan kapasitas, Kania menyatakan bahwa mereka telah membuat posko bantuan hukum di tingkat desa jika masyarakat membutuhkan bantuan hukum serta membentuk Keluarga SADARKU (keluarga sadar hukum) di tingkat desa yang fokus pada masalah rehabilitasi anak. Di bidang pelayanan publik, pos-pos hukum ini juga memastikan bahwa setiap anak di wilayah tersebut telah terdaftar identitasnya di pencatatan setempat.

Presentasi kedua dibawakan oleh Bapak Akbar Prayuda, yang menjabat sebagai Law & Human Rights Officer dari IAC, dengan topik Paralegal terkait dengan isu HIV dan orang dengan HIV AIDS (“ODHA”). Sebelum pemaparannya, Akbar menyampaikan bahwa dalam kasus HIV, masalah kesehatan seringkali tidak sesuai dengan realitas sosial. Orang dengan HIV sedang mendapat stigma dan diskriminasi serta hak kesehatannya dirampas. Dalam pemaparannya, Akbar juga menyatakan masih terdapat kasus diskriminasi yang sangat tinggi yaitu sebanyak 387 pelanggaran HAM yang merugikan secara materiil. Selain itu, banyak kasus berita negatif tentang orang dengan HIV AIDS sebanyak 1004 kasus pada tahun 2020.

Lebih lanjut, ia memaparkan berbagai jenis diskriminasi yang dihadapi para penderita HIV AIDS mulai dari dikeluarkan dari keluarga dan masyarakat, diberhentikan dari pekerjaannya berdasarkan status HIV, tidak memiliki KTP yang layak sehingga tidak dapat mengakses sistem BPJS. Dalam realitas suram yang dihadapi penderita HIV AIDS tersebut, peran paralegal adalah memastikan bahwa keluarga ODHA tidak mengambil peran transaksional dalam berhadapan dengan hukum. Lebih jauh, mereka memberikan rasa nyaman dalam mencari keadilan, menjadi mediator mereka sendiri dalam berhubungan dengan masyarakat serta menjadi pihak yang dapat memberikan pelayanan publik dan akses keadilan.

Other than capacity building programs, Kania stated that they have already created a legal aid post at village level in case the community needed legal aid as well as forming SADARKU Family (“legal aware” family) at a village level that focuses on children rehabilitation issues. In the area of public service, these legal posts also made sure that every child in the area had their identities registered to the local registry.

The second presentation is presented by Mr Akbar Prayuda, serving as a Law & Human Rights Officer from IAC, with the topic of Paralegal in conjunction with HIV issue. Prior to the presentation, Akbar states that in the cases of HIV, medical issues often do not match with the social reality. People with HIV are being stigmatized and discriminated against and have their rights for health taken away from them. Within his slides, Akbar also stated in a public health sense, there are still a very high level of discrimination case amounting to 387 human rights violations that it resulted to material losses. Other than that, this also includes cases of negative news in regards to people with HIV AIDS amounting to 1004 cases in 2020.

He further described the various type of discrimination that were being faced by people with HIV AIDS that includes being expelled from the family and society, being dismissed from their job based on HIV status, not having a proper identity cards giving them no access to BPJS system. Within these bleak realities that were being faced with HIV AIDS, the paralegal role consists of making sure that the family of people with HIV AIDS did not take the transactional role in dealing with the law. Further, they provide them with a sense of comfort in seeking justice, becoming their own mediator in dealing with the society as well as becoming a party that could provide public service and access to justice.

Konsep hukum paralegal disampaikan oleh Bapak Masan Nurpian dari BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hukum Indonesia, konsep Paralegal lahir dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang paralegal dimana paralegal adalah “setiap orang yang tergabung dalam masyarakat akar rumput, memberikan bantuan hukum, telah menjalani pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak mewakili klien dalam pengaturan pengadilan” Lebih lanjut, profesi paralegal lahir dari kesukarelaan dan hal ini menimbulkan masalah bagi pemerintah yang menanyakan tentang honorarium bidang paralegal. Ini menciptakan “pekerjaan rumah” bagi pemerintah dalam hal memutuskan apakah mereka harus dibayar per bulan atau per kegiatan.

Pada tahun 2021, Paralegal hadir terutama di Sumatera Utara dan di wilayah Jawa. Pada saat yang sama, terjadi kelangkaan Paralegal di Wilayah Kalimantan Selatan dan Papua. Hal ini dikarenakan banyak lulusan hukum yang menempuh pendidikan advokat sebelum mendapatkan gelar sarjana hukum. Ke depan, terdapat sebuah urgensi untuk mengatur definisi dan konsep paralegal yang lebih baik dalam hukum Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik di Indonesia, paralegal dapat berperan dalam penyelidikan hukum non-persidangan yang meliputi mediasi dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan bentuk masyarakat sadar hukum (masdaskum) serta membuat *pilot project* di tingkat desa untuk lebih mengenal sistem hukum.

The legal concepts of paralegal are presented by Mr. Masan Nurpian from BPHN, Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. Under the Indonesian law, the concept of Paralegal were born out of the Ministry of Law and Human rights regulation no 3 year 2021 that regulates paralegal shall means everyone who belongs to the grass root community, provides legal aids, have undergo paralegal trainings, does not have the profession as advocate and do not represent clients in court settings. He further stated that the paralegal profession was born out of volunteerism and this created a problem for the government that asked about the honorarium area of paralegal. This creates a “homework” for the government in terms of deciding whether they should be paid per month or per activity.

In 2021, Paralegal existed mainly in North Sumatera and in the Java area. At the same time there is a scarcity of Paralegal in South Kalimantan and Papua Area. This was due to the fact that many law graduates went and underwent advocate training prior to getting a law degree. In the future, Masan stated that there’s urgency in regulating a better definition and concept of paralegal under the Indonesian law. In terms of realizing a better level of legal awareness in Indonesia, paralegal could play their roles in non – trial legal inquiry that includes mediation and community service. This could be realized using the form of legal awareness society (masdaskum) as well as creating a pilot project at the village level to be more aware of the legal system.

Presentasi selanjutnya dibawakan oleh Bapak Gustavo Daniel Morino dari Argentina yang memberikan pemaparan tentang aspek *Access to Justice* (khususnya di *developing economies*), peran negara dalam peran paralegal serta peluang paralegal dalam mewujudkan *open government*. Gustavo menyatakan bahwa ratusan juta orang di dunia tidak memahami hukum yang berkaitan dengan ketiadaan supremasi hukum di berbagai negara. Faktor ini diperburuk dengan kenyataan bahwa dalam menciptakan suatu sistem hukum yang fungsional, sumber daya manusia memegang peranan yang sangat besar dalam mewujudkan tujuan di atas.

Sebagai gantinya, hal ini menciptakan “kesenjangan keadilan” antara komunitas dan negara dimana diperlukannya sebuah inovasi untuk menutup celah tersebut. Dibutuhkan adanya pendekatan yang berpusat pada masyarakat dalam desain kebijakan untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum dan masalah hukum mana yang perlu diakses oleh layanan hukum. Dalam hal ini, Gustavo mengajarkan bahwa Paralegal bisa menjadi solusi untuk menutup kesenjangan keadilan karena perannya yang dianggap dekat dengan masyarakat dalam hal pemberdayaan hukum.

Terkait peran negara dan peran paralegal serta peluang masa depan, Gustavo menyatakan negara bebas untuk memperlakukan paralegal sebagai inisiatif sosial atau advokat karena hal ini sangat tergantung dengan jenis paralegal dan kebutuhan masyarakat. Di Argentina sendiri, Gustavo menyatakan bahwa negara memberikan izin kepada paralegal dan memberikan sedikit intervensi kepada paralegal untuk menangani kebutuhan terkait kesehatan dan pendidikan masyarakat.

The next presentation was being followed by Mr Gustavo Daniel Morino from Argentina who gave his presentation into the aspect of Access to Justice (especially in Developing economies), State’s role in paralegal role as well as paralegal opportunities in realizing open government. Gustavo stated that hundreds of millions of people in the world do not understand law that relates to the lack of the rule of law in different areas. This factor is worsened with the fact that in creating a functional legal system, human resources plays a huge factor upon realizing the aforementioned objective.

In return, this creates a “justice gap” between communities and states. There needs to be innovation in closing the gap. This requires including a people centered approach in policy design upon identifying which legal needs and legal issues that needs to be accessed by legal services. In this case, Gustavo taught that Paralegal could be the solution upon closing the justice gap due to their roles that were deemed close to the community in terms of legal empowerment.

In the state's role for paralegal role and future opportunities, Gustavo stated that it is up to the state upon treating paralegal as a social initiatives, lawyer or advocate since it depends on the kind of paralegal and the society’s needs. In Argentina itself, Gustavo stated that the state provides license for paralegal and gives little intervention for paralegal to work on public health and education related needs.

Menurutnya, penting bagi negara untuk mencari solusi penyelesaian kesenjangan keadilan dengan pendekatan yang berpusat pada rakyat, memberikan layanan hukum yang tidak terfragmentasi, dan menciptakan pendekatan yang komprehensif untuk mengubah kehidupan masyarakat.

Pemateri terakhir webinar adalah Bapak Totok Yulianto dari PBHI yang menyampaikan tentang peran paralegal dalam meningkatkan mekanisme peradilan, pelayanan publik dan pembangunan. Sebelum webinar, Totok menyampaikan bahwa PBHI telah melakukan beberapa mekanisme untuk tujuan peningkatan kapasitas paralegal yang meliputi pembuatan *focus group discussion*, seminar, konsultasi publik, *drafting*, dan konferensi publik. Hal ini pada gilirannya melahirkan beberapa keluaran yang meliputi kebijakan paralegal, standar minimal pelayanan publik, bantuan hukum di lingkungan lokal, pemberian cetak biru pelayanan hukum serta pelayanan hibah.

Dalam hal peningkatan kapasitas bantuan hukum, terdapat 4 aspek peningkatan yang meliputi peningkatan kapasitas pengetahuan hukum, hak asasi manusia dan kondisi daerah, keterampilan kemasyarakatan yang meliputi investigasi, dokumentasi dan konsolidasi, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi serta isu pengetahuan itu. Hal ini juga termasuk kapasitas melindungi kelompok rentan dan mengelola aspek dalam proses pembangunan kapasitas untuk paralegal.

Berkaitan dengan kebutuhan paralegal, Totok menyatakan bahwa negara perlu memastikan beberapa hal yang dimiliki paralegal itu sendiri khususnya proses regenerasi paralegal yang meliputi pencatatan data, hibah kelembagaan dan sumber daya manusia.

According to him, it is important that states explore solutions for solving the justice gap with a people centered approach, providing non fragmented legal services and creating a comprehensive approach in order to transform people's lives.

The last presenter of the webinar is Mr Toto Yulianto from PBHI who presented about the role of paralegal in improving justice mechanism, public service and development. Prior to the webinar, Toto stated that PBHI has conducted several mechanisms for paralegal capacity building purposes that includes creating a focus group discussion, seminar, public consultation, drafting and public conferences. In turn, this created several outputs that included paralegal policy, minimum standards for public service, legal aid in a local sphere, giving blueprint for legal services as well as grant services.

In terms of legal aid capacity building, there are 4 aspects of improvement that includes Capacity building in legal knowledge knowledge, human rights and regional conditions, societal skills that include investigation, documentation and consolidation, as well as community empowerment and communication lastly issue knowledge that includes vulnerable groups, and managing sustainability within capacity building process.

In regards to the needs of the paralegal, Toto states that the state needs to be able to ensure the paralegal itself a couple things that include the regeneration process of the paralegal that includes data registry, institutional grant and human resources.

Selain negara, OMS juga memiliki peran untuk memastikan agar paralegalisme tetap menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Ini termasuk peran OMS dalam menyediakan paralegal dengan peningkatan kapasitas, proses pengambilan keputusan dan representasi di masyarakat. Selain itu, OMS juga dapat membantu mengukur efektivitas peran paralegal melalui monitoring, problem solving dan technical support. Terakhir, perlu ada kerja sama antara OMS, paralegal dan pemerintah untuk memastikan peran paralegal terakomodir dengan produk hukum yang meliputi pedoman paralegal, standar prosedur minimal serta bantuan hukum.

Other than state, CSO also possesses a role in making sure that paralegalism would remain as a solution in terms of serving justice in Indonesia. These include the role of CSO in providing paralegal with capacity building, decision making process and representation in the society. Other than that, CSO can also help in measuring the effectiveness of the role of paralegal through monitoring, problem solving and technical support. Lastly, there should be cooperation between CSO, Paralegal and government in making sure that the role of paralegal were being accommodated with legal products that include paralegal guidelines, minimum standard of procedure as well as legal aids.